

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH YANG
DIPEROLEH BAITUL MAAL WA TAMWIL
(BMT) AS'ADIAH KABUPATEN WAJO**

Diajukan Oleh

RAHMATULLAH ILYAS

4514013041



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL
 PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP LABA
 BERSIH YANG DIPEROLEH PADA BMT
 AS'ADYAH SENGKANG KABUPATEN WAJO

Nama : Rahmatullah Ilyas
 Nomor Stambuk : 45 14 013 041
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhtar Sapiri, SE., M. M., M. Kes.


Dr. H. Andi Arifuddin Mane, SE., M. Si., SH., MH.

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
 Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
 Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
 Akuntansi**



Dr. H. Andi Arifuddin Mane, SE., M. Si., SH., MH.


Dr. Firman Menne, SE., M. Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan : 2018

PERNYATAAN KEORISINAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMATULLAH ILYAS

Nim : 45 14 013 041

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi


Judul : Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharbah Terhadap Laba Bersih yang diperoleh Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 29 Oktober 2019

Mahasiswa yang bersangkutan


RAHMATULLAH ILYAS

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih yang diperoleh Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo

Oleh

Rahmatullah Ilyas

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Untuk mengetahui tingkat pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT AS'ADIYAH Kabupaten Wajo (dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes. sebagai pembimbing I dan Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH sebagai pembimbing II).

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2018 di BMT As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo, mengenai BMT As'adiyah merupakan lembaga keuangan Islam yang didirikan pada Pondok Pesantren As'adiyah yang terletak di kota Sengkang Kabupaten Wajo. Tujuan didirikannya dikarenakan adanya tuntunan dan animo masyarakat yang ingin menjadikan BMT sebagai wadah untuk pengembangan usaha mikro syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Serta ntuk mengembangkan usaha ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat pada umumnya dan Pondok Pesantren As'adiyah pada khususnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang akan dilakukan dengan menghimpun data yang bersifat teoritis dari buku-buku dan catatan-catatan yang berkaitan, penulis dan peneliti lapangan terdiri dari dokumentasi observasi dan lampiran. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti secara kuantitatif dan metode regresi linier sederhana.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikansi terhadap laba bersih yang diperoleh BMT As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo periode 2014-2017.

Kata Kunci : Pembiayaan Bagi Hasil, Akad, Mudharabah.

Effect of Mudharabah Financing Revenue Sharing on Net Income obtained in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) As'Adiyah Sengkang, Wajo Regency

By

Rahmatullah Ilyas

Accounting Study Program of the Faculty of Economics

Bosowa University Makassar

ABSTRACT

To find out the profit sharing level of mudharabah financing at BMT AS'ADIYAH Wajo Regency (supervised by Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes. As supervisor I and Dr. HA Arifuddin Mane, SE., M.Sc. , SH., MH as mentor II).

The research was conducted from June to July 2018 at Wajo As'Adiyah Sengkang BMT, regarding As'adiyah BMT was an Islamic financial institution established at As'adiyah Islamic Boarding School located in Sengkang city, Wajo Regency. The purpose was established because of the guidance and public interest that wanted to make BMT as a forum for the development of sharia micro businesses in order to improve the welfare of the people. And to develop the business of Islamic economics in order to improve the welfare of the people in general and the As'adiyah Islamic Boarding School in particular.

The research method used is literature research, which is research that will be carried out by collecting theoretical data from books and related notes, writers and field researchers consisting of observation documentation and attachments. The data analysis method used in this research is quantitative descriptive method which describes the object that is examined quantitatively and simple linear regression method.

Based on the results of data analysis and discussion that has been described, it can be concluded that the results for mudharabah financing are positive and significant for the net income obtained by the Wajo Regency BMT As'Adiyah Sengkang in the 2014-2017 period.

Keywords: Profit Sharing Financing, Contract, Mudharabah.

KATA PENGANTAR



Sesungguhnya hanya kepada-Nya lah kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, maka selayaknya syair indah nan santunan berupa puji dan syukur yang setinggi-tinginya kepada Allah SWT, karena atas kuasa-Nya lah sehingga kita diberikan nikmat akal yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.

Salam dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabanya yang telah melakukan perubahan besar dalam peradaban umat manusia.

Berkat hidayah Allah SWT dan syafaat Muhammad SAW penulis akhirnya berhasil merampungkan Proses penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH YANG DIPEROLEH PADA Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AS’ADIYAH ENKGANG KABUPATEN WAJO”**

Selama proses penyusunan skripsi ini, berbagai macam kendala yang kadang menghambat dan menghalang penulis, baik secara materi maupun non materi dalam penyusunan ini. Sehingga tanpa bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini pasti belum tersusun seperti sekarang ini.


Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tinginya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Muh. Ilyas S.Pd & Hj. Atimah S.Pd, kedua orang tuaku yang telah mengasuh, mendidik, memberikan semangat, doa dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun materi.
2. Abdul Rasyid Ilyas, saudara yang selalu mendukung segala langkah kehidupan sehingga sampai pada saat sekarang ini.
3. Keluarga besar yang ada di Kelurahan Gilireng yang senantiasa mendukung dan memberikan doa kepada penulis sehingga mampu sampai pada titik ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Saleh Pallu M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah menyediakan sarana dan fasilitas selama penulis menempuh proses pendidikan.
5. Bapak Dr. Muhtar Sapiri S.E., M.M.,M.Kes., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane S.E., M.Si., S.H., M.H selaku Pembimbing II yang tulus dan sabar bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Andi Arifuddin Mane, S.E., M.Si. ,S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universita Bosowa
7. Ayahanda Thanwain, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Serta Staf Para dosen Fakultas Ekonomi yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti.
8. Kepala Kantor BMT As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo beserta staf-stafnya yang bersedia memberikan izin untuk melakukan kegiatan penelitian serta informasi dan data-data yang berhubungan dengan skripsi ini.

9. Saudara/saudari seperjuangan saya selama menuntut ilmu baik dalam bidang akademik maupun non akademik serta seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi yang tak sempat saya tulis namanya satu persatu, kalian luar biasa.
10. Saudara tak sedarah sampai titik akhir penulisan skripsi Moh. Andi Fariansyah (Beddu), Andi Chaeril f (unik), Muslimin (aco). *A'nyuee*
11. Terima kasih pula saya haturkan kepada para kamerad yang senantiasa berjuang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam kampus, dari mereka lah saya memaknai arti perjuangan.

Peneliti menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat senang menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 2018


penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan masalah.....	1
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat penelitian	5
BAB II Tinjauan pustaka.....	7
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Perbankan Syariah	7
2.1.2 Pengertian Bank Syariah Menurut Para Ahli.....	7
2.1.3 Fungsi Bank Syariah.....	8
2.1.4 Pengertian <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT)	9
2.1.5 Pengertian Pendapatan.....	10
2.1.6 Konsep Bagi Hasil	11

2.1.7	Pengertian Bagi Hasil	12
2.1.8	Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil	16
2.1.9	Mudharabah	17
2.1.10	Mudharabah Pada Pembiayaan	27
2.1.11	Pendapatan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah	28
2.1.12	Pengertian Laporan Laba Rugi	29
2.1.13	Pengertian Neraca	29
2.1.14	Arus Kas	30
2.2	Kerangka pikir	30
2.3	Hipotesis	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		32
3.1	Lokasi dan waktu penelitian	32
3.2	Metode Pengumpulan Data	32
3.2.1	Penelitian Lapangan	32
3.2.2	Penelitian Kepustakaan	32
3.3	Jenis dan Sumber Data	33
3.3.1	Jenis Data	33
3.3.2	Sumber Data	33
3.4	Metode Analisis	34
3.5	Definisi Operasional	37
BAB IV PEMBAHASAN.....		39
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	39
4.1.1	Visi Misi	39

4.1.2	Sejarah BMT As'Adiyah	43
4.1.3	Struktur Organisasi	45
4.1.4	<i>Job Description</i>	46
4.2	Deksripsi Data	63
4.3	Analisis Data	63
4.4	Uji	64
4.4.1	Uji Normalitas	64
4.4.2	Uji Autokorelasi	65
4.4.3	Uji Regresi Linier Sederhana	67
4.4.4	Uji Koefisien Korelasi	68
BAB V PENUTUP		73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		


DAFTAR GAMBAR

2.2	Kerangka Pikir.....	30
4.1	Struktur Organisasi BMT As'Adiyah.....	45



DAFTAR TABEL

3.1	Interprestasi Koefisien Korelasi.....	36
4.1	Sampel Data.....	63
4.2	Analisis Deskriptif.....	64
4.3	Hasil Uji Normalitas.....	65
4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	66
4.5	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	67
4.6	Hasil Uji Koefisien Korelasi.....	68
4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	69
4.8	Hasil Uji T.....	70



BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: *إلى س ال م ص ر ف ية* *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.

Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai "kapitalisme Islam", telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12. Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi.

Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaissans Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis.

Sekitar tahun 1940-an, di [Pakistan](#) dan [Malaysia](#) telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana [jamaah haji](#) secara non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit Ghamr di [Kairo, Mesir](#).

Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten pada masa depan. Laporan dari International Association of Islamic Banks dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di [Eropa](#), [Australia](#), maupun [Amerika](#). Diperkirakan terdapat lebih dari AS\$ 822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, menurut analisis majalah [The Economist](#). Ini mencakup kira-kira 0,5% dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005. Analisis [Perusahaan Induk CIMB Group](#) menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan [obligasi syariah](#) diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS\$ 25 miliar pada 2010.

Semakin meningkatnya perkembangan bentuk usaha kecil dan menengah, menyebabkan semakin tingginya taraf kemakmuran perekonomian masyarakat. Namun, perkembangan bentuk usaha kecil dan menengah tersebut tidak disertai dengan tingkat modal yang mencukupi, sehingga untuk menambah modal tersebut banyak perusahaan atau pelaku bisnis meminta bantuan dari pihak perbankan. Bagi nasabah yang memiliki keahlian, skill dan sebagian modal, bank syariah memiliki jenis pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan mudharabah dapat dilakukan untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah debitur dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek tertentu atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah kreditur serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai kesepakatan.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam bentuk pengelolaan keuntungan disarankan agar menggunakan prinsip bagi pendapatan (revenue sharing). Perhitungannya didasarkan pada pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan pengelola atau nasabah debitur dikalikan dengan penjualan dari laporan laba rugi nasabah debitur pada umumnya. Bank syariah mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari moral hazard yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur, misalnya dengan cara menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.

Laba bersih adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (net income), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun ada satu jenis produk yang sekiranya bermasalah dan berpotensi menimbulkan resiko, tetapi resiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan dari produk-produk atau akad lainnya.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih yang diperoleh pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) AS'ADIYAH Kabupaten Wajo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian:

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih yang diperoleh pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) AS'ADIYAH Kabupaten Wajo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkannya. Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Manajemen Keuangan Syariah dan memberikan referensi tentang keterkaitan antara pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih yang diperoleh BMT AS'ADIYAH Kabupaten Wajo.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman khususnya mengenai pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil yang diberikan serta mengenai perhitungan laba bersih

yang diperoleh BMT AS'ADIYAH Kabupaten Wajo. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai uji banding sehingga dapat menyempurnakan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan pelajaran di perpustakaan khususnya perpustakaan Universitas Bosowa Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka teori

2.1.1 Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.

2.1.2 Pengertian Bank Syariah Menurut Para Ahli

a. Siamat Dahlam

Menurut Siamat Dahlam, bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha perbankan dengan berdasar ataupun memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

b. Schaik

Menurut Scahik, pengertian bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang berlandaskan hukum-hukum agama islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan jalan menggunakan konsep bagi hasil dan bagi resiko sebagai sistem utama dan menghapuskan sistem keuangan yang dilandasi dengan anggapan kepastian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Sudarsono

Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip agama islam atau pun prinsip syariah.

d. Perwataatmadja

Menurut Perwataatmadja, **pengertian bank syariah** adalah bank yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun islami yang tata cara pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Al – Qur'an dan Hadist.

e. Undang – Undang No. 21 Tahun 2008

Menurut UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan UUS (unit Usaha Syariah).

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

a. Penghimpun Dana

Sama seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bedanya, jika pada bank konvensional penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga, di bank syariah penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

b. Penyalur Dana

Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana. Dana yang telah dihimpun dari nasabah, nantinya akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil.

c. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa perbankan. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa – jasa perbankan lainnya.

2.1.4 Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

- a. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptmalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan

menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

2.1.5 Pengertian Pendapatan

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas.

Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode.

Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan. Masalah pendapatan berkaitan dengan penentuan pendapatan yang harus dimasukkan dan dilaporkan dalam suatu periode. Masalah ini penting karena bila salah melakukannya maka penetapan laba menjadi tidak benar.

Ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu :

- a) Pada saat dilakukan penjualan
- b) Pada saat pembayaran telah diterima.
- c) Pada saat bagian tahap produksi diselesaikan.
- d) Pada saat selesainya produksi.

2.1.6 Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.1.7 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha,

maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai *riba* yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk diterapkan. Bunga dan bagi hasil sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL 2.1

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang(modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Tergantung pada keuntungan, proyek yang dijalankan. Jika usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak mmeningkan sekalipun jumlah keuntungan berlipatatau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

a. *Profit Sharing*

Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

b. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa

Revenue Sharing adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angkalebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *Revenue Sharing*.

Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya : kesepakatan dari nasabah (*Mudharib*), prediksi keuntungan yang akan di peroleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudharabah* ternyata tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji/upah dari pekerjaannya.

Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari *danamudharabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus tersebut, barang jaminan (*garansi*) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Kontrak *mudharabah* yang dipraktekkan oleh bank Islam mengindikasikan bahwa kontrak tersebut digunakan untuk tujuan jenis perdagangan jangka waktu pendek (*short term commercial*) di mana hasil yang akan diperoleh dapat diprediksi kepastiannya. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), secara teoritik pihak bank bertanggungjawab menanggung seluruh kerugian, tetapi tidak demikian dalam prakteknya, karena seringkali pihak bank tidak mudah percaya atas kerugian yang dialami pihak *mudharib*.

2.1.8 Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, ketika tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan sering digunakan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

- a. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- b. *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan.

2.1.9 *Mudharabah*

- a. Definisi *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* dalam wacana fiqh yaitu kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.

- b. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Ketentuan akad dalam produk penyaluran dana adalah sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

2. Nasabah sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama lembaga keuangan syariah.
3. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai *musytarik* dibagi antara nasabah sebagai *mudharib* dengan lembaga keuangan syariah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian, maka nasabah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Jenis *Mudharabah*

1. *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, yaitu antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola atau (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.
2. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) adalah kerja sama antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha,

investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, maupun pembatasan lainnya. Mudharabah *muqayyadah* terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.

b. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan.

d. Berakhirnya akad *mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihaklainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal

4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah dia harus beritikad baik dan hati-hati

5. Modal sudah tidak ada

e. *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dengan menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

f. *Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah*

1. Bagi bank

- a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
- b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

2. Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

Keterangan :

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut

diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment dan Collateral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* dengan *mudharib* dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *mudharabah*.

Kedua, bank berkontribusi modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.¹⁷

Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

g. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain:

1. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif seperti investasi dan modal kerja.
2. *Shahibul maal* (bank) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharib* (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha.
3. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.
4. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
5. Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
6. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*. Kecuali jika kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib* dan unsur kesengajaan.
7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan.
8. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah.

h. Landasan Syariah

khusus telah diatur melalui undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI NO. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad "*Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna*", *ijarah, ijarah muntahiya bitamlik dan Qardh*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Latar belakang keluarnya fatwa tersebut yaitu dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

j. Rukun *Mudharabah*

Rukun dalam akad *mudharabah* adalah :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau „*amil*). Tanpa kedua pelaku tersebut, maka akad *mudharabah* tidak ada.
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja), modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa dalam bentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dll. Tanpa kedua objek tersebut, akad *mudharabah* tidak akan ada.
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*), di sini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
4. Nisbah keuntungan, nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

5. Teknik *mudharabah* dalam perbankan²⁶

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara :
 1. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 2. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah.
- e. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.1.10 Mudharabah Pada Pembiayaan

Jika melihat pada praktiknya, *mudharabah* pada pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aspek jenis usaha

Pada aspek jenis usaha dapat dilihat pada negosiasi. Nasabah dari awal sudah mengajukan proyeksi yang pasti telah ditentukan, bukan proposal kosong. Tidak mungkin nasabah mengajukan proposal pembiayaan dengan proyeksi yang tidak ditentukan. Maka pada aspek jenis usaha termasuk kategori *mudharabah muqayyadah*.

b. Tempat usaha

Aspek tempat usaha sejatinya sudah ditentukan oleh nasabah. Dan pada aspek ini, bank secara pasti akan melakukan survai sebagai bagian manajemen resiko bank. Atas dasar ini, pada aspek tempat usaha termasuk kategori *mudharabah muqayyadah*.

c. Aspek waktu

Aspek waktu juga dapat dikatakan *mudharabah muqayyadah*. Dikarenakan tidak mungkin suatu proyek usaha kerjasama antara bank dan nasabah tanpa ada batasan akhir waktu perjanjian. Bahkan pada aspek ini, waktu juga dapat berarti penentuan waktu modal akan dikembalikan, secara regular atau di akhir perjanjian.

2.1.11 Pendapatan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*.

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, di bagi menjadi dua :

a. *Revenue sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.

b. *Profit/loss sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan dan biaya lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

2.1.12 Pengertian Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyajikan hasil operasi perusahaan yang dituangkan dalam nilai pendapatan dan beban.

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Dengan laporan laba rugi dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan, apakah mengalami kemajuan dalam artian mendapat keuntungan atau mengalami kebangkrutan dalam artian mengalami kerugian.


2.1.13 Pengertian Neraca

Neraca adalah serangkaian dari tahapan dalam penyusunan laporan keuangan yang didalamnya berisikan laporan tentang aktiva, kewajiban, serta eukuitas dari pemegang saham yang ada di dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu. Informasi yang ada di dalam neraca keuangan bersikan tentang sifat dan jumlah dari ketiga hal tersebut.

2.1.14 Pengertian Arus Kas

Laporan keuangan arus kas (*cash flow statement*) memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas (*Cash Flow Statement*) meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prive.

2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang ditulis oleh peneliti, guna untuk melihat kemungkinan yang terjadi pada penelitian ini. Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya.

Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih yang diperoleh BMT AS'ADIYAH Kabupaten Wajo.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BMT As'adiyah Sengkang, yang berlokasi Jl. Veteran , Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi selatan, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2018.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Penelitian lapangan (*field Research*)

Penelitian lapang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan Data dari informasi yang diperoleh langsung dari responden. Metode pengumpulan data dari penelitian lapang terbagi atas dua bagian sebagian berikut:

- a) Wawancara, dalam penelitian ini yaitu proses tanya jawab ataupun diskusi antara peneliti dan informasi yang menjadi narasumber. Informasi yang dimaksud adalah yang memungkinkan penelitian memperoleh data berupa informasi yang memadai tentang tujuan penelitian.
- b) Dokumentasi, dalam penelitian ini yaitu upaya penelitian dalam mengumpulkan data berupa dokumentasi seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.

3.2.2 Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan berdasarkan dokumentasi dengan cara meneliti dokumen-dokumen dan

bahan tulisan dari perusahaan, serta jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik ini digunakan untuk merekap data laporan keuangan perusahaan selama periode penelitian

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Data kuantitatif yaitu berupa data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang meliputi laporan keuangan dan nonkeuangan serta data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban diberikan oleh responden terhadap pernyataan yang ada di dalam kuesioner,
- b. Data kualitatif, yaitu berupa data dalam non angka yaitu sifatnya menunjang sebagai keterangan, baik bersifat lisan maupun tulisan yang meliputi gambaran umum perusahaan

3.3.2 Sumber data

- a. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yaitu respon tertulis dari manajer pada perusahaan BMT As'adiyah Sengkang.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, Data sekunder umumnya berupa

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti secara kuantitatif dan metode regresi linier sederhana.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data, pada dasarnya uji normalitas adalah membandingkan antara data yang dimiliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data yang dimiliki.

b. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara data pengamatan atau tidak. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu salah satunya menggunakan Uji *Durbin Watson* (DW test). Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson*. Ukuran yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik *Durbin-Watson* mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi, apabila sebaliknya, maka dinyatakan terdapat autokorelasi.

c. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana yaitu digunakan hanya untuk satu variabel bebas (*independent*) dan satu variabel tak bebas (*dependent*). Yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas (*dependent*) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent*)

Rumus regresi linier sederhana :

$$Y = a + b.X$$

Dimana :

Y = Variabel terikat (yang mewakili data laba bersih)

X = Variabel bebas (yang mewakili data pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*)

a dan b = konstanta

d. Uji Hipotesis signifikan

Pengujian signifikansi dilakukan untuk mrngetahui apakah yang ditetapkan semula, diterima atau ditolak, dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t label.

c. Analisis Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan (konsistensi hubungan) antara variabel *independen* (X) terhadap variabel *dependen* (Y), yang diberi notasi (r).

Tabel 3.1

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

d. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu bilangan yang biasanya dinyatakan dalam persen yang menunjukkan besarnya variabel *independen* terhadap *dependen*.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1), analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih. Koefisien determinasi dapat diperoleh koefisien korelasi dipangkatkan dua

Pada penelitian ini, ada dua variabel yang akan diketahui hubungannya satu dengan yang lainnya yaitu:

1. Variabel bebas (*independen*) adalah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*
2. Variabel terikat (*dependen*) adalah laba bersih.

e. Uji Hipotesis (Uji T)

Dalam pengolahan uji t statistik bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah) terhadap variabel dependen (laba bersih). Prosedur untuk menguji hipotesis adalah:

a. Menentukan hipotesa

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih yang diperoleh bank.

H_1 = terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih yang diperoleh bank.

b. Menentukan t_{hitung} dengan melihat output yang dihasilkan. Atau bisa dilihat dari hasil olah spss 16.0 pada tabel *coefficients*.

c. Menghitung nilai t_{tabel} dengan signifikansi = $10\% : 2 = 5\% = 0,05$ (karena menggunakan uji satu arah), dan dengan menggunakan derajat bebas atau degree of freedom (df) = $(n-k)$ dimana (n) adalah jumlah sampel dan (k) adalah jumlah variabel.

d. Mengambil keputusan dengan kriteria berikut ini.

Jika , $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$; maka H_0 diterima $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} >$; maka H_0 ditolak dan

Nilai $\text{sig} > \sigma$; maka H_0 diterima

Nilai $\text{sig} < \sigma$; maka H_0 ditolak

3.5 Definisi operasional

a. Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Biasanya dinotasikan dalam simbol X. *Variabel independen* (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* BMT As'adiyah Sengkang. Indikator variabel dan pengukuran dalam penelitian ini adalah:

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan disalurkan di bagi pembiayaan yang diberikan.

b. Variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. *Variabel dependen* (variabel terikat). Biasanya dinotasikan dengan simbol Y. Pada penelitian ini adalah laba

bersih BMT As'adiyah Sengkang. Indikator variabel dan pengukuran dalam penelitian ini adalah:

Laba Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yaitu laba pada Baitul Maal wa Tamwil (keuntungan yang diperoleh pada BMT), pengukuran variabel penelitian ini menggunakan rasio.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

BMT As'adiyah merupakan lembaga keuangan Islam yang didirikan pada Pondok Pesantren As'adiyah yang terletak di kota Sengkang Kabupaten Wajo. Tujuan didirikannya dikarenakan adanya tuntunan dan animo masyarakat yang ingin menjadikan BMT sebagai wadah untuk pengembangan usaha mikro syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Serta ntuk mengembangkan usaha ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat pada umumnya dan Pondok Pesantren As'adiyah pada khususnya.

4.1.1 Visi dan Misi

VISI

Berekonomi secara syari'ah bagian dari ibadah

MISI

Menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam berekonomi, memberdayakan ekonomi umat dan mengorganisir keuangan umat berdasarkan prinsip syari'ah

a. Program BMT As'Adiyah

Adapun beberapa program BMT As'Adiyah sebagai berikut :

1. Menggalang potensi ekonomi umat berdasarkan prinsip syaria'h melalui simpanan, pengelolaan ZIS dan usaha lain yang tidak bertentangan tujuan BMT As'adiyah.
2. Menyiapkan sumber pembiayaan bagi anggota berdasarkan prinsip syari'ah

3. Membina pengusaha muslim untuk bersikap amanah, ikhlas, jujur dan profesional dalam berusaha.
4. Melakukan kegiatan pembinaan keagamaan bagi anggota, pengelola dan pengurus.
5. Memberikan penyuluhan bagi calon-calon anggota dan khalayak ramai tentang ekonomi syari'ah.
6. Mengusahakan bahan bacaan, pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan pengurus.
7. Meningkatkan jumlah anggota melalui sosialisasi.
8. Mengadakan pengajian untuk membentuk kepribadian/akhlak yang utuh, tangguh dan Islami bagi anggota dan masyarakat di lingkungan daerah kerja BMT As'adiyah.
9. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan produktifitas kinerja BMT dan kinerja usaha anggota serta menguatkan dan mengembangkan teknologi dan Manajemen.
10. Melakukan Pembinaan internal dalam bentuk pendidikan bagi para anggota.

b.Mitra Kerja

1. Yayasan As'adiyah/Pondok Pesantren As'adiyah
2. Yayasan Baitul Maal Wajo
3. INKOPSYAH BMT Jakarta
4. PUSKOPSYAH Makassar
5. BPD Syariah Sulselbar Cabang Sengkang

6. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sengkang
7. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
8. BMT se Kabupaten Wajo
9. BPJS Ketenagakerjaan Makassar
10. IAI As'adiyah Sengkang
11. STAIN Watampone

c. Jenis Kegiatan BMT As'Adiyah

Usaha Keuangan

1. Simpanan/Tabungan
2. Pinjaman/Qardul Hasan
3. Pembiayaan Syari'ah
 1. Jual Beli Tanah Kavling
 2. Jual Beli Perumahan/BTN
 3. Penjualan Air Mineral Kemasan Gelas
 4. Penyewaan Gedung
 5. Jasa Cuci Mobil/Motor

d. Produk BMT As'Adiyah

1. Tabungan

- a. Tabungan Tamara (tabungan masyarakat sejahtera)
- b. Tabungan Tajaka (tabungan berjangka)
- c. Tabungan Tadika (tabungan pendidikan)
- d. Tabungan Tahajjud (tabungan haji terwujud)

- e. Tabungan Qurban (tabungan hari raya qurban)
- f. Tabungan Taduri (tabungan hari raya idul fitri)
- g. Tabungan Wadiah (tabungan titipan)

2. Pembiayaan

- a. Ba'I Bitzaman Ajil (BBA)
- b. Muradhabah
- c. Murabahah
- d. Musyarakah
- e. Al Ijarah
- f. Qardul Hasan
- g. Qadai Syariah

e. Pelayanan

Memberikan pelayanan yang ikhlas, cepat tepat, ramah dan bermutu kepada setiap orang yang berhubungan dengan Kopsyar BMT As'adiyah. Oleh karena itu, pengelola Kopsyar BMT As'adiyah harus setiap saat dan di mana saja ia berada, selalu siap mengambil keputusan-keputusan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuannya.

f. Keunggulan Simpanan

Berikut beberapa keunggulan simpanan di BMT As'Adiyah :

1. Simpanan dikelola secara syari'ah.
2. Mudah dan menguntungkan serta aman.
3. Bagi hasil dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian.
4. Bebas administrasi bulanan.

5. Bebas riba .
6. Dijamin halal.
7. Layanan antar jemput dan purna waktu.
8. Administrasi keuangan sudah menggunakan program
9. sofwer USSI

g.Keunggulan Pembiayaan

Berikut beberapa keunggulan pembiayaan di BMT As'Adiyah :

1. Pembiayaan sistem angsuran dan jatuh tempo.
2. Besar pengembalian bagi hasil sesuai kesepakatan
3. Bebas riba dan halal.
4. Layanan antar jemput purna waktu.
5. Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran.
6. Pemberian bonus tidak diperjanjikan bila melunasi sebelum jatuh tempo.
7. Diasuransikan sesuai keinginan pemohon.

4.1.2 Sejarah BMT As'Adiyah

Pada hari Ahad tanggal 19 Rabiul Awal 1422 H. bertepatan tanggal 10 Juni 2001 M. di Sengkang sebuah pertemuan menggagas tentang pembentukan BMT As'adiyah dengan Pendiri Utama Yayasan / PB. As'adiyah ditambah lima puluh orang Anggota Pendiri. Secara defakto BMT As'adiyah lahir pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2001 yang diresmikan oleh Bapak Bupati Wajo Drs. H. Naharuddin Tinulu. Dengan peresmian itu, mulai secara resmi beroperasi di Jl. Jend. Sudirman No.148 Sengkang dengan tujuh Pengurus dan lima pengelola


dengan modal awal Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun secara Deyure BMT As'adiyah lahir pada tanggal 28 Desember 2006 dengan keluarnya Badan Hukum Nomor : 518/290/2/BH/KD-PKM, dengan nama Kopsyar BMT As'adiyah Sengkang yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Wajo atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tanggal 28 Desember 2006. Beberapa tahun kemudian BMT As'adiyah pindah alamat dari Jalan Jenderal Sudirman No. 148 Sengkang ke Jalan Veteran No. 46 Sengkang.

Namun setelah BMT As'adiyah genap berusia 10 tahun tepatnya hari Ahad 21 Agustus 2011 mampu memiliki gedung kantor sendiri berlantai II yang berlokasi di Jl. Andi Magga Amirullah No. 5 Sengkang sebagai Kantor Pusat Pelayanan. Dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah, maka BMT As'adiyah membuka Unit Pelayanan Kas di Jalan KH. M. As'ad Sengkang yang mulai beroperasi pada hari Sabtu 02 Pebruari 2008. Pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2009 BMT As'adiyah membuka lagi Unit Pelayanan Kas di Jalan Veteran No. 46B Sengkang.

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT As'Adiyah



4.1.4 Job Description

Berikut ini adalah Job Description dari setiap bagian pada struktur Organisasi BMT As'adiyah Sengkang Kab. Wajo yang terdiri dari :

- 1) Tugas dan tanggungjawab Ketua Pengurus
 - a. Menyelenggarakan RAT
 - b. Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan RAT.
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT As'adiyah.
 - d. Mensosialisasikan BMT As'adiyah.
 - e. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
 - f. Melakukan pembinaan kepada pengelola.
 - g. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan BMT As'adiyah.
 - h. Mengeluarkan SK pengangkatan dan memberhentikan pengelola BMT As'adiyah.
 - i. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
 - j. Menyetujui dan menolak pembiayaan yang nilainya diatas wewenang Manajer Eksekutif.
 - k. M,enyetujui atau menolak kebijakan baru dengan pertimbangan Sekretaris dan Bendahara.
 - l. Menyetujui/menolak kerjasama dengan pihak lain yang diusulkan oleh Manajer Eksekutif.
 - m. Menyetujui/menolak anggaran yang diajukan Manajer Eksekutif dengan pertimbangan dari Bendahara Pengurus.

- n. Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan Manajer Eksekutif.
- o. Mendelegasikan tugas dari wewenang kepada yang ditunjukan jika berhalangan.
- p. Meminta pertanggungjawaban dari Manajer Eksekutif pada RAT.
- q. Meminta jasa audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan pengelola.
- r. Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh RAT sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT As'adiyah, khususnya mengenai pencapaian tujuan.

2) Sekreteris Pengurus

- a. Mengagendakan acara pada kegiatan :
 - Rapat Pengurus
 - Rapat Anggota
 - Pertemuan Pengurus dengan pengelola
 - Kunjungan pengurus ke instansi/lembaga
- b. Menyusun konsep surat-surat keluar (ekstern) dan ke dalam (magang) dari Pengurus
- c. Bersama manajer eksekutif membuat Anggaran tahunan, target-target dan program kerja tahunan yang akan dilaksanan dan diajukan ke RAT
- d. Membuat dan teruskan Berita Acara Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- e. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada Anggota sebelum pertemuan diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART

- f. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan Ketua Pengurus BMT As'adiyah
- g. Menyampaikan amanat dari ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir
- h. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan BMT As'adiyah
- i. Mencari masukan dan aspirasi dari para pengelola yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi pengelola
- j. Menyerap dan menyampaikan aspirasi anggota, dan menerima masukan (saran dan kritik) yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
- k. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengelola untuk kemajuan BMT AS'Adiyah
- l. Menelaah produk-produk dan jasa keuangan yang ada di BMT As'adiyah serta merekomendasikan produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota
- m. Menyusun konsep kebijakan (policy) pengurus atas BMT As'adiyah.
- n. Melaksanakan kebijakan (policy) pengurus meliputi :
 - Penerimaan dan pemberhentian anggota
 - Jumlah maksimum rasio yang dapat diberikan kepada anggota atau unit
 - tingkat waktu yang maksimal untuk pembiayaan, dan pertimbangan kelayakan

- Tingkat kesehatan BMT As'adiyah dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun khususnya aspek finansial, kelembagaan dan manajemen
 - Tata cara pengambilan keputusan pembiayaan
 - Penerimaan dan pengangkatan manajer serta pemberhentiannya jika perlu
 - pembagian SHU dan saran-saran amandemen amandemen AD/ART kepada RAT/Khusus
 - Balas pekerjaan (gaji, tunjangan, transportasi, bonus dan konsumsi)
 - Pambiayaan usaha/pinjaman yang sifatnya mengikat dari pihak ke-3
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan pengurus agar sesuai dengan tujuan, serta kinerja bersama dengan strategi BMT As'adiyah meliputi :
- Pelaksanaan tugas dan kewajiban pengelola
 - Kehadiran pengelola dan tingkat kehadirannya
 - kinerja dan pelaksanaan target administrasi laporan penilaian kinerja manajer.
 - Pelanggaran pengelola terhadap tata tertib dalam pelaksanaan tugas
 - Pengawasan terhadap tata kerta lembaga, tingkat privasi dan kewajaran suatu transaksi
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja
 - Penilaian atas efisiensi dan fleksibilitas usaha lembaga
 - Pengawasan terhadap pengamanan kekayaan lembaga dan pengolahan data

3) Bendahara pengurus

- a. Bersama Manajer Operasional memegang rekening/tandatangan bersama (counter sign) di Bank syariah terdekat
- b. Menelaah (mereview) Anggaran yang diajukan oleh Manajer Eksekutif yang nantinya akan dibahas dalam RAT
- c. Berikan masukan/saran atas anggaran yang diajukan Manajer Eksekutif
- d. Menyetujui Anggaran gaji dan keperluan lain
- e. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang dikeluarkan oleh pemegang investasi
- f. Memberikan validasi pada saat pembiayaan yang diajukan Manajer Eksekutif
- g. Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit
- h. Memberikan pendapat kepada ketua pengurus mengenai aspek keuangan
- i. Mengambil keputusan keuangan apabila ketua berhalangan hadir
- j. Meminta Manajer Eksekutif untuk mengoreksi Anggaran yang diajukan
- k. Meminta Manajer Eksekutif untuk menjelaskan keuangan yang ada dari kegiatan yang akan diajukan pengelola
- l. Meminta akuntan publik untuk memberikan masukan aspek BMT As'adiyah
- m. Memberi masukan untuk kinerja dari pengelola
- n. Terkendalnya keputusan keuangan strategis
- o. Memastikan bahwa laporan keuangan sangat membantu tentang keuangan, hasil usaha dan rencana jangka panjang

p. Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola

q. Terjaganya citra BMT As'adiyah

r. Terpantaunya kecukupan rasio modal

4) Manajer Eksekutif

a. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh BMT As'adiyah agar sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh Pengurus.

b. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh Pengurus.

c. Menyusun tugas strategis BMT As'adiyah baik jangka pendek dan panjang yang mencakup; Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, strategi bisnis atau dana dan penyaluran dana dan usaha, Dana Kerja dan Anggaran Tahunan, Prediksi tentang kondisi lingkungan baik mikro dan makro yang negatif terhadap laba BMT dan Persaingan pasar

d. Mengusulkan Rencana Strategi untuk Pengurus untuk disahkan dalam RAT atau di luar RAT

e. Mengusulkan Rancangan Anggaran dan Rencana Kerja kepada Pengurus yang nantinya disahkan pada RAT

f. Mengusulkan rencana penambahan pengelola, dan mutasi pengelola kepada pengurus

g. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kinerja BMT As'Adiyah

- h. Melakukan mekanisme kontrol operasional BMT As'adiyah lain; kas, administrasi, pembukuan, logistik, dokumen pembiayaan, kinerja pengelola, dll
- i. Memberikan penilaian atas kinerja dan imbalan/bonus atas prestasinya
- j. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap proses pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- k. Mengambil keputusan-keputusan strategis disertai pertimbangan yang matang sehingga mendukung peningkatan kinerja BMT As'Adiyah
- l. Mencari alternatif dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BMT As'adiyah
- m. Menjaga agar pelaksanaan operasional BMT sesuai dengan ketentuan atau AD/ART BMT As'adiyah dan sesuai dengan SOM/SOP yang telah disahkan
- n. Bertindak untuk dan atas nama BMT As'adiyah dalam rangka menjalankan usaha
- o. Membina dan menjaga hubungan kerja sama dengan lembaga terkait, instansi Pemerintah dan Swasta.
- p. Membina usaha anggota BMT As'adiyah dan Unit baik perorangan maupun kelompok
- q. Memberi arahan dan bimbingan kepada pengelola BMT As'adiyah dan Unit berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan

r. Menjaga agar BMT As'adiyah dapat mencapai target kuantitatif dan kualitatif serta mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga semua risiko

s. Membuat laporan Penilaian Kesehatan BMT

t. Mengembangkan kemampuan diri dan kemampuan program BMT As'adiyah dan Unit melalui pelatihan dan pengembangan yang terencana baik internal maupun eksternal.

5) **Manajer Operasional**

a. Terselenggaranya pelayanan yang prima kepada nasabah / anggota BMT

b. Mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan operasional BMT

c. Membuat laporan keuangan, dan laporan perkembangan dana pihak ke-3

d. Mengarsipkan dokumen-dokumen keuangan, dokumen pembiayaan dan dokumen penting lainnya

e. Terselenggaranya absensi kehadiran pengelola dan dokumentasi hasil penilaian pengelola

f. melakukan pengawasan pekerjaan bagian-bagian di bawahnya

g. Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga BMT dan mengajukannya kepada Manajer Eksekutif

h. Melakukan pengawasan atas pekerjaan seliap akhir bulan seperti rekening listrik, telepon, pajak, dll

i. Mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang

- j. Mengajukan blaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan
- k. Menyetujui pengeluaran kas untuk menemukan tabungan dalam batas wewenang
- l. Menyetujui blaya administrasi, pembukaan rekening, dan penutupan rekening
- m. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan lembaga
- n. Mengembangkan kemampuan diri melalul berbagai upaya

6) Kasir/Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah baik penarikan dan penyeteroran
- b. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar
- c. Menerima dan menghitung uang serta nembuat bukti penerimaan.
- d. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
- e. Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
- f. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- g. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun penarikan yang telah disetujui oleh manajer
- h. Menghitung uang tunai dari penyeteroran bagian penggalangan dana dan bagian pembiayaan
- i. Membuat buku kas harian / laporan transaksi harian
- j. Mengirim dan menyerahkan laporan transaksi ke bagian pembukuan
- k. Menjaga kas kasir.
- l. Mengelola kas kasir sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.

- m. Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada.
- n. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan lembaga.

- o. Mengembangkan kemampuan diri melalui berbagai upaya

7) Manajer Bagian Penggalangan Dana

- a. Melakukan kegiatan penggalangan dana anggota / masyarakat.
- b. Menyusun rencana panggalangan dana atau tabungan untuk mencapai target.
- c. Melakukan pembinaan anggota atau nasabah penabung.
- d. Mencari nasabah atau anggota penabung baru.
- e. Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan
- f. Melakukan analisis tabungan
- g. Memastikan target penggalangan dana tercapai sesuai dengan rencana/target
- h. Memastikan tidak ada selisih antara setoran yang dijemput dengan yang disetor ke kasir
- i. Melakukan hubungan dengan pihak ke-3 atau lembaga lain dalam rangka meraih dana.
- j. Mensosialisasikan produk-produk tabungan BMT As'Adiyah
- k. Memberi usulan untuk pengembangan produk-produk tabungan kepada manajer
- l. Mendiskusikan strategi penggalangan dana bersama manajer dan pengurus.

- m. Membuat laporan perkembangan tabungan
- n. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan lembaga.

- o. Mengembangkan kemampuan diri melalui berbagai usaha

8) Manajer Adm & Keuangan Pembukuan

- a. Mengagenda surat masuk dan surat keluar pada buku agenda surat masuk dan keluar.
- b. Mengarsipkan seluruh berkas-berkas surat-menyurat dengan tertib dan benar
- c. Mengetik surat keluar dan membantu tugas pengurus dalam hal administrasi umum.
- d. Mencatat pembellan dan penggunaan ATK.
- e. Memonitor pengadaan alat tulis kantor, barang percetakan, dan peralatan kantor lainnya.
- f. Menangani administrasi keuangan.
- g. Membuat laporan aktiva tetap BMT As'adiyah.
- h. Mengerjakan jurnal dan buku besar
- i. Menyusun neraca percobaan.
- j. melakukan perhitungan bagi hasil tabungan.
- k. Membuat laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan meliputi neraca dan L/R
- l. Membuat analisa laporan keuangan Neraca dan L/R
- m. Menyediakan data-data yang diperlukan untuk keperluan analisis.

- n. Memantau likuiditas lembaga.
 - o. Melakukan proses pencairan pembiayaan.
 - p. Memantau anggaran vs realisasi.
 - q. Membuat laporan keuangan secara periodik.
 - r. Menyimpan & mengadministrasikan dokumen-dokumen lembaga.
 - s. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan lembaga.
 - t. Mengembangkan kemampuan diri melalui berbagai upaya
- 9) Manajer Bagian pembiayaan
- a. Membuat terobosan atau mencari nasabah pembiayaan baru
 - b. Mencari pengembangan pembiayaan yang lebih potensial
 - c. Membuat/mengevaluasi produk-produk pembiayaan BMT As'adiyah agar sesuai dengan kebutuhan calon nasabah/masyarakat
 - d. Menginventarisasikan hambatan atau hambatan dan menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kesadaran nasabah dalam menepati perjanjian/akad
 - e. Menentukan target pembiayaan untuk setiap staf
 - f. Bersama dengan staf pembiayaan melakukan survai terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan, dll
 - g. Melakukan proses pembiayaan sesuai SOP yang berlaku
 - h. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada nasabah pembiayaan
 - i. Memecahkan keluhan-keluhan dari nasabah pembiayaan
 - j. Merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui komite pembiayaan

- k. Melakukan atau menentukan kebijakan eksekusi terhadap nasabah pembiayaan yang patut diambil tindakan
- l. Membuat laporan perkembangan pembiayaan baik yang lancar maupun yang bermasalah
- m. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan lembaga
- n. Mengembangkan kemampuan diri melalui berbagai upaya

10) Staf Pembiayaan

- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada nasabah pembiayaan.
- b. Menyusun rencana pembiayaan
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan, melakukan survey dan analisis pembiayaan.
- d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komite pembiayaan.
- e. Melakukan administrasi pembiayaan.
- f. melakukan penyaluran dana pembiayaan sesuai dengan target dan kewenangan.
- g. Melakukan penagihan sesuai dengan jadwal tagihan/target.
- h. Memastikan tidak ada selisih pembayaran yang diterima dengan yang disetor ke kasir
- i. Memastikan target pembiayaan sesuai dengan rencana atau target.
- j. Melakukan hubungan dengan pihak ke-3 dalam rangka penyaluran dana pembiayaan.
- k. Mensosialisasikan produk-produk pembiayaan BMT As'adiyah.

- l. Memberikan usulan untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan kepada Manajer.
- m. Melakukan pembinaan dan pendekatan kepada anggota pembiayaan agar tidak macet
- n. Melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah
- o. Mendiskusikan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan manajer dan pengurus.
- p. Membuat laporan perkembangan pembiayaan
- q. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan lembaga.
- r. Mengembangkan kemampuan diri melalui berbagai strategi dan pembiayaan, bermasalah dengan manajer dan pengurus.

11) Pengawas Syariah

- a. Mengawasi jalannya kegiatan usaha BMT As'adiyah dan Unit agar tetap berjalan sesuai prinsip syariah
- b. Mamberikan penilaian terhadap keputusa-keputusan kegiatan BMT As'adiyah dan unit berdasarkan prinsip syariah
- c. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan BMT As'adiyah dan unit tidak menyimpang dari prinsip syariah
- d. Menelaah aspek syariah terhadap produk-produk dan jasa keuangan yang ada di BMT As'Adiyah dan unit

- e. Membuat hasil laporan pengawasan syariah BMT As'adiyah dan unit kepada rapat anggota tahunan
- f. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada di BMT As'adiyah dan unit, apakah sesuai prinsip syariah
- g. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- h. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada Manajer eksekutif bila kegiatan usaha yang dilakukan menyimpang dari Prinsip syariah

12) Satpam

- a. Menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja BMT As'adiyah.
- b. Membuka dan menutup pintu kantor
- c. Menyambut nasabah/tamu yang masuk kantor
- d. Mengarahkan nasabah/tamu yang datang.
- e. Mengawasi dan selaiu waspada terhadap kemungkinan tindak kejahatan.
- f. Mengatur dan menjaga kendaraan pengelola dan nasabah yang datang dikantor.
- g. Wajib mengenakan pakaian seragam dan perlengkapannya disaat tugas.
- h. Tidak boleh meninggalkan tempat kerja tanpa seizin dari pimpinan
- i. Sebelum pulang, memeriksa kantor dan memastlkan bahwa kantor dalam keadaan terkunci dengan benar, alat-alat elektronik tercabut dari stopkontak
- j. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keamanan BMT As'adiyah .


k. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan lembaga.

l. Mengembangkan kemampuan diri melalui berbagai usaha.

13) Kewajiban Pengelola

- a. Pengelola wajib melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja dan ketentuan yang menyangkut teknis operasional pekerjaan yang berlaku di lembaga.
- b. Pengelola wajib memberikan informasi yang akurat baik data pribadi yang dibutuhkan lembaga maupun mengenai tugasnya.
- c. Pengelola wajib melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dibawah pimpinan serta selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik.
- d. Pengelola wajib melakukan semua tugas atau perintah yang diberikan oleh lembaga sehubungan dengan tugasnya
- e. Pengelola berkewajiban untuk menyimpan dan tidak membocorkan segala keterangan yang merupakan rahasia lembaga, baik yang didapat karena jabatan maupun karena pergaulan dilingkungan lembaga. Kecuali untuk kepentingan Negara.
- f. Pengelola harus selalu menjaga kesopanan dan kesusilaan serta akhlakul karimah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat
- g. Pengelola dalam melakukan tugas sehari-hari wajib berpakaian seragam dan memakai tanda pengenal, menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapihan dirinya.

- h. Pengelola wajib menjaga kerapian dan kebersihan tempat kerja dan lingkungannya, serta berusaha untuk mencegah kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan diri sendiri atau
- i. Pengelola wajib memelihara atau menjaga milik lembaga yang dipercayakan kepadanya
- j. Pengelola wajib hadir dan pulang pada waktu kerja yang telah ditentukan/ditetapkan.
- k. Pengelola wajib menghormati Pimpinan dan sesama Pengelola.
- l. Pengelola wajib menjaga nama baik lembaga serta mencegah hal-hal yang dapat merugikan lembaga.



BOSOWA

4.2 Deskripsi Data

Data penelitian yang digunakan adalah data laporan keuangan berupa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* atau laba kotor (pendapatan sebelum dikurangkan dengan biaya) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 (4 tahun) dan laporan keuangan berupa laba bersih yang ada pada perhitungan laba rugi *Baitul Maal wa Tamwil* dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 (4 tahun).

Gambaran tentang kinerja perusahaan terkait dengan laporan keuangan berupa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan laporan keuangan berupa laba bersih selama 4 tahun ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Sampel Data

Tahun	Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Laba Bersih
2014	4.634.102.851,98	803.906.967,22
2015	4.376.255.524,55	902.409.139,74
2016	3.397.435.279,99	775.496.010,58
2017	2.984.760.839,38	618.951.147,11

4.3 Analisis Data

Analisis deskriptif adalah analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel yang terdiri dari variabel *independent* pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan variabel *dependent* yaitu laba

bersih selama periode 2014-2017 akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel (N), rata-rata sampel (*mean*), nilai *maximum* dan nilai *minimum*, sebagaimana yang akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pend. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	4	2984,00	4634,00	27346,815	784.533
Laba Bersih	4	618,00	902,00	7107,092	117.702
Valid N (listwise)	4				

Sumber Data Sekunder Diolah (SPSS 25.0)

Berdasarkan tabel 4.2 statistik deskriptif menunjukkan bahawa N (jumlah data) dari BMT As'Adiyah Sengkang pada setiap variabel yaitu sebanyak 4 data selama periode 2014-2017. Diperoleh nilai tingkat pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang paling rendah (*minimum*) adalah 2984,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) adalah 4634,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 27346,815 sementara nilai tingkat laba bersih yang paling rendah (*minimum*) adalah 618,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 902,00 dengan rata-rata (*mean*) 7107,092.

4.4 Uji

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data.³ Untuk mengetahui normal tidaknya data pada penelitian ini akan dilakukan dengan uji non parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Dimana taraf signifikansi dari uji normalitas ini harus di atas 0,05 (5%). Berikut ini merupakan hasil uji normalitas:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		4
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	68,83357930
Most Extreme Differences	Absolute	,289
	Positive	,272
	Negative	-,268
Test Statistic		,289
Asymp. Sig. (2-tailed)		,289

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* nilai uji Asymp. Sig (2-tailed) yang tertera adalah sebesar 0,289 ($\rho = 0,289$). Karena $\rho = 0,289 > \alpha = 0,05$ dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal dan model regresi tersebut layak dipakai dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasibertujuan untuk mmendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu salah satunya menggunakan Uji *Durbin Watson* (Uji DW) yang dimana ukuran yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik *Durbin-Watson* mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi, apabila sebaliknya, maka dinyatakan terdapat autokorelasi. Hasil uji *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.811 ^a	.658	.487	84,304	2,002

a. Predictors: (Constant), pendapatan

b. Dependent Variable: laba bersih

Sumber: Data Sekunder Diolah (SPSS 25,0)

Berdasarkan tabel di atas nilai *Durbin-Waqtson* sebesar 2,002 Jumlah sampel yang digunakan yaitu 4 data dan jumlah variabel *independent* 1 ($k=1$). Nilai d_l (batas bawah) 1.4107 dan nilai d_u (batas atas) sebesar 1.5245, karena nilai DW berada diantara $0 < d < d_l$. Sehingga berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif.

Karena nilai DW (2,002) berada diantara nilai 0 dan DL maka terjadi autokorelasi positif pada regresi ini, maka untuk mengatasi masalah autokorelasi tersebut peneliti menggunakan Uji *Durbin Watson* (DW). Nilai DW kemudian dibandingkan dengan niali d_{tabel} . Hasil perbandingan akan mengasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $0 < d < d_l$, berarti terdapat autokorelasi positif (tolak).
- b. Jika $d_l < d < d_u$, berarti tidak ada autokorelasi positif (tidak ada keputusan).
- c. Jika $4-d_l < d < 4$, berarti tidak ada autokorelasi negative (tolak).
- d. Jika $4-d_u < d < 4-d_l$, berarti tidak ada autokorelasi negative (tidak ada keputusan).
- e. Jika $d_u < d < 4-d_u$, berarti tidak ada autokorelasi (jangan tolak).

4.4.3 Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier bertujuan untuk meramalkan atau memprediksikan besaran nilai variabel tak bebas (*dependent*) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent*).

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	306,239	242,409		1,263	334
	pendapatan	,122	,062	,811	1,962	189

a. Dependent Variable: laba bersih

Sumber: Data Sekunder Diolah (SPSS 25,0)

Dari hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa persamaan model regresi linier sederhana adalah:

$$Y = 306,239 + 0,122X$$

Dimana Y = Laba Bersih

X = Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan

Hasil dari persamaan regresi linier sederhana di atas dapat memberikan pengertian bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 306,239 menyatakan bahwa jika jumlah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sama dengan nol maka laba bersih akan mengalami peningkatan sebesar 306,239
- b. Koefisien regresi linier variabel pembiayaan *mudharabah* (X) sebesar 0,122, artinya jika variabel pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka variabel laba bersih (Y) bertambah sebesar 0,122.

Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara pendapatan pembiayaan *mudharabah* dengan laba bersih, semakin besar

pendapatan pembiayaan *mudharabah* maka semakin besar pula laba bersih yang diperoleh.

4.4.4 Uji Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan (konsistensi hubungan) antara variabel *independent* (X) terhadap variabel *dependent* (Y), yang diberi notasi (r).

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.811 ^a	.658	.487	84,304	2,002

a. Predictors: (Constant), pendapatan

b. Dependent Variable: laba bersih

Sumber: Data Sekunder Diolah (SPSS 25.0)

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,811 atau 81,1% yang berarti tingkat hubungan antara variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih adalah sangat kuat dikarenakan berada dalam interval koefisien (0,80-1,000).

4.4.5 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu bilangan yang biasanya dinyatakan dalam persen yang menunjukkan besarnya variabel *independent* terhadap *dependent*. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar X memberikan kontribusi terhadap Y. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol

(0) dan satu (1). Koefisien determinasi tersebut ditunjukkan dengan nilai *adjust R square* pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.811 ^a	.658	.487	84,304	2,002

a. Predictors: (Constant), pendapatan

b. Dependent Variable: laba bersih

Sumber: Data Sekunder Diolah (SPSS 25.0)

Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-Square*) adalah sebesar 0,658 artinya hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel *dependent* yaitu laba bersih dapat dijelaskan oleh variabel *independent* yaitu pendapatan pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini sebesar 65,8%, sedangkan sisanya ($100\% - 65,8\% = 3,42$) dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Dengan kata lain pendapatan pembiayaan *mudharabah* memberi pengaruh bersama-sama sekitar 65,8% terhadap laba bersih pada BMT As'Adiyah Sengkang.

4.4.6 Uji Signifikan (Uji T)

Pengujian signifikan dilakukan untuk mengetahui apakah yang ditetapkan semula, diterima atau ditolak, dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Tabel 4.8

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	306,239	242,409		1,263	,334
	pendapatan	,122	,062	,811	1,962	,189

a. Dependent Variable: laba bersih

Sumber: Data Sekunder Diolah (SPSS 25.0)

Dari tabel *coefficient* tersebut di peroleh $t_{hitung} = 1,962$. sedangkan t_{tabel} dengan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (df) = jumlah data (n) – 1 atau $4 - 1 = 3$. Sehingga $t_{tabel} = 1,263$.

Berdasarkan uji t laba bersih di atas, yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,962 dengan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk variabel pendapatan pembiayaan *mudharabah* sebesar $0.189 > 0.05$, karena $t_{hitung} 1,962 > t_{tabel} 1,263$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya pendapatan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT As'Adiyah Sengkang periode 2014-2017 mengalami peningkatan secara fluktuatif setiap tahunnya berbeda dengan laba

bersih yang diperoleh BMT As'Adiyah Sengkang yang tidak mengalami nilai secara signifikan.


Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap laba bersih yang diperoleh BMT As'Adiyah Sengkang periode 2014-2017 hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,811 atau 81,1% yang berada dalam interval koefisien (0,80-1,000) yaitu sangat kuat serta meningkatnya jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan dan jumlah laba yang dihasilkan juga mengalami kenaikan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Hal ini di buktikan oleh variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* (X) $t_{hitung} (1,962) > t_{tabel} (1,689)$ dan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar $(0,189 > 0,05)$.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih yang diperoleh BMT As'Adiyah Sengkang. Artinya apabila pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan maka laba bersih juga akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima bank dari bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dikelola bersama nasabah mengalami penurunan. Hal ini dapat di buktikan pada periode 2017 mengalami penurunan di bandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 sebesar Rp 902.409 (dalam jutaan rupiah) sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 618.951 (dalam jutaan rupiah). Pembiayaan *mudharabah* ini *return* tergantung kepada modal kerja usaha yang diterima dari

nisbah (pemilik modal), apabila modal kerja usaha besar diterima kepada pihak BMT As'Adiyah Sengkang maka otomatis juga akan mendapat bagian yang besar, akan tetapi bila modal kerja usaha kecil maka bagiannya sedikit juga.

Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Rahmatullah Ilyas (2018) berpendapat bahwa laba bersih BMT As'Adiyah Sengkang tidak hanya di dapat dari pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Laba bersih BMT As'Adiyah Sengkang beberapa di dapat dari pendapatan pembiayaan *mudharabah* namun ada beberapa pendapatan pembiayaan di BMT As'Adiyah Sengkang seperti pendapatan pembiayaan *musyarakah*, pendapatan pembiayaan *murabahah*, dan lain-lain.



BOSOWA

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih yang diperoleh BMT As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo periode 2014-2017, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih BMT As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo dengan ditunjukkan nilai $t_{hitung} 1,962 > t_{tabel} 1.263$ dan ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0.189 > 0.05$. artinya pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank tidak berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh BMT As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo. Analisis regresi linear mengenai pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih yang diperoleh BMT As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo tidak memperoleh nilai signifikan karna nilai signifikannya sebesar 0.189 yaitu lebih besar dari 0,05. Berdasarkan dari hasil laporan keuangan bulanan dari tahun 2014-2017 diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih yang diperoleh Bank karena nilai signifikan lebih dari 0.05 ($0.189 > 0.05$).

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap laba bersih yang diperoleh BMT As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo periode 2014-2017. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 dimana t_{hitung} sebesar 1,962 dan t_{tabel} 1.263 ($1,962 > 1.263$). Selain itu nilai signifikansi sebesar 0.189 menunjukkan nilai yang kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0.05.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT As'Adiyah Sengkang sebaiknya memperhatikan efesiensi modal kerjanya yang di didapatakan dari *nisbah* (pemilik modal) agar bisa mendapatkan pendapatan bagi hasil yang optimal. Karna yang paling berpengaruh pada pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih yang diperoleh BMT As'Adiyah Sengkang yaitu modal kerja yang di dapatkan dari *nisbah* (pemilik modal)
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel penelitian, dan menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih misalnya musyarakah, investasi, DPK dan lain sebagainya. Karena

sangat memungkinkan faktor-faktor lainnya seperti produk pembiayaan yang tidak di masukkan pada penelitian ini berpengaruh terhadap laba.

3. Diharapkan bagi masyarakat muslim khususnya untuk mengajukan pembiayaan di lembaga yang berbasis syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat lebih bijak serta amanah dalam mengelola dana usaha.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Sumber

- Akbar, Rusdi, *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Ambarini, Lestari, *Ekonomi Moneter*, Bogor: In Media 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah "Teoritik, Praktik, Kritik"* Yogyakarta: Teras, 2012.
- Danupranata, Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwirman Azwar, *Bank Islam "Analisis Fiqih Dan Keuangan"* Jakarta: The International Of Islamic Thought Indonesia 2003.
- Lam, Nelson dan Peter Lau, *Akuntansi Keuangan "Perspektif IFRS"* Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014.
- Martono dan Danang, *Metode Penelitian Kuantitatif "Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder"* Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Muhamad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2005.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2014.
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah "Dalam Teori Dan Praktik"* Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Nurhayati Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta:

- Salemba Empat, 2016.
- Putra, Rahman, *Pengantar Akuntansi 1 "Pendekatan Siklus Akuntansi"* Jakarta: Erlangga, 2013.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011.
- Sarjono, Haryadi Dan Winda Julianita, *Spss Vs Isrel "Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset"* Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sasongko, Catur, Dkk, *Akuntansi Suatu Pengantar berbasis PSAK*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016.
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif "Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan Spss"* Jakarta: Kencana, 2015.
- Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Soentoro, Ali Idris, *Cara Mudah Belajar Metodologi Penelitian Dengan Aplikasi Statistika*, Depok: Pt Taramedia Bakti Persada, 2015.
- Subramanyam dan John, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta selatan: Salemba Empat, 2014.
- Sudarmanto, Gunawan, *Statistik Terapan Berbasis Komputer "Dengan Program Ibm Spss Statistics 19"* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2015.
- Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Umam, Khatibul, *PERBANKAN SYARIAH "Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia"* Jakarta : PT rajagrafindo persada, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah*, Pustaka Mahardika, 2008.

Wijaya, *Analisis Statistik Dengan Program SPSS 10.0*, Bandung:

Alfabeta,2000.

Yaya, Rizal, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta Selatan :

Salemba Empat, 2014

Internet

<http://www.academia.edu> Diakses 22 Januari 2018, Pkl 20.15 Wib.

<http://www.bni.co.id/id-id/tentangkmi/sejarah.aspx> Di Akses Pada Tanggal 3 Februari 2018, Pkl 10.45 WIB

<http://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html>. Di Akses Pada Tanggal 3 Februari 2018, Pkl 10.45 WIB

BOSOWA

